



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

JALAN R.A. KARTINI NOMOR : 23 TELPON : 342058

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	Juni Akbar A. S.Pd. Bin H. Abdullah;
Tempat Lahir	:	Watampone;
Umur/ Tanggal lahir	:	36 Tahun / 7 Juni 1985;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	BTN. Griya Halida Blok E Nomor 13 Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	PNS.(Guru pada SMP Negeri 4 Patampanua)
Pendidikan	:	S.1 (Strata Satu);

Terdakwa telah ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022 ;
8. Perpanjangan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum,nya Dr. Muh. Ilyas, SH.,MH., Dkk kesemuaya adalah Advokat yang berkantor di Gedung Menara UMI Lt.1 Jl. Urip Sumoharjo Km 5 Kota Makassar berdasarkan Penujukkan dari Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor : `75/Pid.Sus.Tpk/2021/PN.Mks tertanggal 18 Nopember 2021

Pengadilan Negeri tersebut ;.

Membaca.....dst ;

Menimbang.....dst ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, dan Pasal-pasal dalam KUHAP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 1 Petikan Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **ENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa JUNI AKBAR A. S.Pd., bin H. ABDULLAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa JUNI AKBAR A. S.Pd., bin H. ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dakwaan kesatu subsidair ;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JUNI AKBAR A. S.Pd., bin H. ABDULLAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 142.173.290,- (seratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) buah Buku Catatan Pengambilan ATK SMP Negeri 4 Patampanua di TOKO ERNI;
 - b. 1 (satu) buah Buku Catatan yang terdapat Daftar Belanja SMP Negeri 4 Patampanua di TOKO A2N;
 - c. 4 (empat) buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMP Negeri 4 Patampanua Kab. Pinrang Triwulan I, II, III dan IV Tahun Anggaran 2016;
 - d. 4 (empat) buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMP Negeri 4 Patampanua Kab. Pinrang Triwulan I, II, III dan IV Tahun Anggaran 2017;
 - e. 2 (dua) buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMP Negeri 4 Patampanua Kab. Pinrang Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2018;
 - f. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Patampanua Nomor : 421/SMP.4/2016 tentang Pengangkatan Bendahara BOS SMP Negeri 4 Patampanua Tahun Pelajaran 2015/2016 tertanggal 04 Januari 2016;
 - g. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Patampanua Nomor : 421/076/SMP.4/2017 tentang Pengangkatan Bendahara BOS SMP Negeri 4 Tahun 2016/2017 Patampanua tertanggal 02 Januari 2017;
 - h. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Patampanua Nomor : 421/SMP.4/2018 tentang Pengangkatan Bendahara BOS SMP Negeri 4 Patampanua Tahun Pelajaran 2018/2019 tertanggal 03 Januari 2018;
 - i. 1 (satu) Buku Kas Tunai (BKT) SMPN 4 Patampanua bulan Januari-Maret 2016;
 - j. 1 (satu) Buku Kas Tunai (BKT) SMPN 4 Patampanua bulan April-Juni 2016;
 - k. 1 (satu) Buku Kas Tunai (BKT) SMPN 4 Patampanua bulan Juli-September 2016;
 - l. 1 (satu) Buku Kas Tunai (BKT) SMPN 4 Patampanua bulan Oktober-Desember 2016;
 - m. 1 (satu) Buku Kas Tunai (BKT) SMPN 4 Patampanua bulan Januari-Maret 2017;
 - n. 1 (satu) Buku Kas Tunai (BKT) SMPN 4 Patampanua bulan April-Juni 2017;
 - o. 1 (satu) Buku Kas Tunai (BKT) SMPN 4 Patampanua bulan Juli-September 2017;
 - p. 1 (satu) Buku Kas Tunai (BKT) SMPN 4 Patampanua bulan Oktober-Desember 2017;
 - q. 1 (satu) Buku Kas Tunai (BKT) SMPN 4 Patampanua bulan Januari-Maret 2018;
 - r. 1 (satu) Buku Kas Tunai (BKT) SMPN 4 Patampanua bulan April-Juni 2018;
 - s. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Periode Januari-Desember 2017 SMP Negeri 4 Patampanua Kab. Pinrang;
 - t. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Periode Januari-Desember 2018 SMP Negeri 4 Patampanua Kab. Pinrang;

Hal 1 dari 2 Petikan Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 16 Tahun 2016 Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah ;

- v. Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
 - w. Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
 - x. Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, pada hari **KAMIS** tanggal **3 FEBRUARI 2022**, oleh kami **TEGUH ARIFIANO, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, SH.**, dan **YOHANES MARTEN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 10 FEBRUARI 2022 juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD TAUFIK, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dihadiri oleh **JOHANA JOSEPHINA SATTU, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang dan di hadapan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

FARID HIDAYAT SOPAMENA, SH.MH.,

TEGUH ARIFIANO, SH.,MH.

YOHANES MARTEN, SH.

PANITERA PENGANTI

MUHAMMAD TAUFIK, SH

Hal 1 dari 3 Petikan Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks